

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Sugiyono mengartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu bentuk penelitian yang memiliki proses tertentu yang tertuju pada tujuan penelitian dengan menggunakan penafsiran yang mudah dimengerti<sup>56</sup>. Maka memerlukan beberapa hal diantaranya seperti:

##### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto mengemukakan terkait penelitian metode ini yang memiliki arti bahwa adanya tujuan dari hukum normatif yaitu mencakup tentang asas-asas, sejarah, perbandingan dan penelitian secara sistematis<sup>57</sup>.

##### **B. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan diantaranya historis, kriminologis dan kasus, untuk mengetahui bagaimana proses dalam penelitian yang akan ditulis. Maka dengan adanya pendekatan penulis dapat mengetahui terkait isu maupun informasi yang akan ditemukan<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup>Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods), Alfabeta, Bandung, 2020, hlm.2.

<sup>57</sup>Djulaeka.Dkk, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Editor Devi Rahayu, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 82.

<sup>58</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Edisi Revisi*, Prenada Media Group, cetakan ke-14, Mei, 2019, hlm.166.

### 1. Pendekatan Historis

Pendekatan ini memiliki cara menyusun kerangka penelitian menggunakan sistem historis tindak pidana desersi sesuai perkembangan waktu yang ditinjau untuk memahami dari filosofisnya dilandasi dengan hukum<sup>59</sup>.

### 2. Pendekatan Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu tindak kejahatan atau perbuatan yang menyimpang<sup>60</sup>. Desersi sendiri merupakan suatu tidak pidana yang menyipang terhadap kedisiplinan.

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan suatu bentuk pendekatan penelitian didalam hukum normatif untuk membangun suatu argumen tentang hukum terutama pada kasus yang terjadi, dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang telah diputuskan oleh hakim dengan melalui pertimbangan dan keputusan yang telah ditetapkan secara sah<sup>61</sup>.

## **C. Objek Penelitian.**

Objek dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan yang ditinjau dari segi sejarah maupun tindakan kriminologinya berupa

---

<sup>59</sup>*Ibid.* hlm. 133.

<sup>60</sup>Muhammad Mustofa, "Metodelogi Penelitian Kriminologi", Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>61</sup>Ani Purwanti.Dkk, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktiknya, Editor : Tika Lestari, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.

tindak pidana desersi yang terjadi di pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

#### **D. Sumber Data Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan sumber data hukum sekunder, yang dimaksud data sekunder yakni:

##### 1. Data Sekunder.

Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang memerlukan dokumen lain<sup>62</sup>. Pada penelitian ini untuk membandingkan, melihat segi historis maupun kriminologi bahwasannya kasus penelitian ini dikaji dari hal tersebut. Selain itu data sekunder memiliki bahan-bahan hukum untuk memperjelas penelitian diantaranya:

##### a. Bahan Hukum Primer.

Dimaksud isi bahan hukum primer adalah:

Peraturan Undang-undang No 34 Tahun 2004 Tentang Angkatan Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang No 32 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Acara Pidana, putusan Nomor: 4-K/PM II-11/AD/II/2021.

---

<sup>62</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 223.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pengumpulan data yang tidak menentukan tentang batasan waktu maupun lokasi dikarenakan data tersebut sudah siap untuk digunakan sebagai bahan yang siap digunakan dalam bahan ini diantaranya buku, jurnal, teori hukum, pendapat para ahli dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier.

Suatu informasi media yang sudah disaring dengan baik sehingga menjadikan suatu bahan hukum diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini memiliki langkah yang dimulai dalam mempersiapkan kerangka, informasi dan mendalami kajian metodologi secara teorinya<sup>63</sup>. Penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa buku baik dari media cetak maupun elektronik sedangkan bahan lainnya berupa jurnal, artikel maupun sumber yang tersedia di perpustakaan untuk memecah suatu permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>63</sup>Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

### **E. Analisis Data Penelitian.**

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analitis. Analisis ini merupakan suatu metode yang berlandaskan pada hasil pengamatan, dokumentasi, menganalisis dokumen dan catatan kaki yang diteliti oleh penulis supaya disusun sesuai kemampuan kemudian dituangkan dengan beberapa kalimat sesuai dengan data. Untuk memperkaya akan data maka diperlukan analisis data dengan cara mencari informasi dan menghubungkan pertanyaan isi penelitian yang sesuai dengan aslinya sehingga penulis dapat menguasai ilmu yang diteliti<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup>Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif", *Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Penerbit Deepublish, Cetakan Pertama, September 2020, hlm. 17.